BAB II

SYARAT DAN KETENTUAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan) Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.[1] Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan Segala sesuatu itu Kami (Allah) Jadikan Berpasang-pasangan Agar Kamu Semu Mau Berfikir.(Qs-Ad Dzariyat:49.)*[2]

Allah SWT juga berfirman dalam surat Yaa Siin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *"Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang- pasangan, baik (pada) tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri (manusia) dan lain-lain yang tidak mereka ketahui." (QS. Yaa Siin: 36).*[3]

Dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhanseksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan

---

[1] Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2010), 270.
[2] Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2014, *Al Qur'an Nur Karim dan Terjemahan*, 678.
[3] *Ibid*, 673.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21).*[4]

Dalam Al-Qur'an, perkawinan disebut dengan nikah, yang disebut sampai 19 kali. Namun, kata nikah tersebut memiliki beberapa makna. Pertama, kata nikah dapat berarti *aqd* (akad), sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 32:

وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian- Nya) lagi Maha Mengetahui."* [5]

Ayat di atas, merupakan perintah "mengakadkan" karena mungkin seorang lajang meskipun laki-laki perlu diakadkan karena secara

---

[4] Masykuri Abdillah, *"Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini",dalam MimbarHukum No. 36 Tahun IX*, 1998, hlm. 75.
[5] *Ibid.*,78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

psikologis ia tidak ingin atau tidak berani menikah[6], demikian juga Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221 di bawah ini:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman ..." (QS. Al- Baqarah: 221).*[7]

Ayat di atas memperlihatkan bahwa laki-laki dilarang melangsungkan akad nikah dengan perempuan musyrik. Kedua, kata nikah dapat bermakna (hubungan kelamin), karena pada dasarnyahubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh. Ketiga, kata nikah juga dapat berarti umur *baligh* (usia dewasa)[8].

---

[6]Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan*,Diktat Kuliah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo,Semarang,2002,hlm.2.

[7] Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2014, *Al Qur'an Nur Karim dan Terjemahan*,hal.196

[8]*Ibid*,hlm.3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana firman Allah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (QS. An-Nisa': 6).*[9]

Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud umur dewasa adalah 15 tahun. Nikah juga dapat bermakna akad dan semua akibatnya, yaitu biaya hidup dalam rumah tangga, atau paling tidak biaya akad nikah. Dalam al-Qur'an perkawinan juga disebut dengan زواج. Kata ini tidak banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai suatu perintah harfiah,secara aktif terhadap perkawinan, melainkan sebagai "kata benda" yang pasif. Sehingga kata (زواج –يازواج– تزواج) berarti jodoh atau kawan, seperti tersirat dalam surat ar-Rum ayat 21.

Kata tersebut di atas cukup banyak disebutkan dalam al-Qur'an dengan konotasi yang paling dominan adalah jodoh. Jumlah ayatnya tidak kurang dari 78 ayat yang tersebar di banyak surat. Kata jodoh itu digunakan sebagai fenomena umum baik makhluk manusia maupun lainnya sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Yaa Siin ayat 36 seperti disebutkan di atas. Kata nikah dan *tazawwaj*, dalam ilmu fiqh disebut dengan

[9] Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2014, *Al Qur'an Nur Karim dan Terjemahan,*654.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata *sharih* (denotatif), atau kata yang lazim dipakai oleh masyarakat muslim.[10]

Dari segi bahasa nikah memiliki beberapa arti, sedangkan menurut istilah para ahli fiqh (fuqaha), nikah didefinisikan sebagai akad yang disiarkan yang berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat.[11] Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menjadikan halalnya menggapai kenikmatan bagi masing- masing suami isteri atas dasar ketentuan yang disyari'atkan Allah SWT.[12]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.[13] Dan bertujuan untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah*.[14]

Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa: pertama, perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. Kedua, perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah.

---

[10]*Ibid*, 5.
[11]Imam Taqiyuddin al-Dimasyqi, *Kifayat al-Akhyar, Juz 2*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 2010), 36.
[12]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), 7.
[13]Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Lebih lengkap lihat Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, 14.
[14]Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan ketiga, perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi bersatu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (*sakinah*).

Perkawinan dalam undang-undang diatur secara khusus, yaitu undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Di dalam undang-undang ini, diatur bagaimana perkawinan dapat berlangsung, dan semua hal yang berhubungan dengan perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga,rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[15]

Dalam KUH Perdata dikatakan undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatat sipil telah berlangsung.[16]

---

[15]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990, 7.
[16]*Ibid*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan *takrif* atau definisi nikah (perkawinan) di atas, ada beberapa hal penting yang berlaku umum di seluruh dunia Islam, ada dua yaitu:

1. perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilangsungkan dalam bentuk akad atau kontrak. *Dawoud el Alami* dan *Doreen Hinchliffe*, menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah sebuah kontrak, dan seperti halnya semua kontrak-kontrak yang lain, perkawinan disimpulkan melalui pembinaan suatu penawaran *(ijab)* oleh satu pihak dan pemberian suatu penerimaan *(qabul)* oleh pihak yang lain. Bukan bentuk kata-katanya itu sendiri yang menjadi wajib, sepanjang maksudnya dapat disimpulkan (dipahami), maka suatu akad perkawinan adalah jelas (sah).[17]
2. Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam undang-undang perkawinan Indonesia (No. 1 Tahun 1974) disebutkan dalam anak kalimat "antara seorang pria dengan seorang wanita" atau "*aqdun bayn ar-rajul wa al-mar'ah*" dalam undang-undang perkawinan lain.[18]

Ketiga, tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau sakinah, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 "dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal" atau "*to establish a bond a shared life and for procreation*," "*with the object of*

[17]Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 50-51.
[18]*Ibid*,hlm.51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

the faming of a family and producing children," dalam undang-undang perkawinan dunia Islam.[19]

Perkawinan merupakan anjuran sebagai umat beragama, maka hendaknya dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 974: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."[20]

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi SAW. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Dan perintah Nabi SAW dalam sebuah hadits yang juga menganjurkan perkawinan. Di antara firman Allah SWT yang memerintahkan perkawinan adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا

[19]*Ibid*, 54.
[20]Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa':3)*[21]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.* Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21).[22]

Adapun sumber-sumber naql yang berasal dari Rasulullah SAWsebagai berikut:

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا اَلْوَدُودَ اَلْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ اَلْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ

Artinya: *"Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga karena banyak kaumku di hari kiamat kelak." (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).*[23]

---

[21]Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2014, *Al Qur'an Nur Karim dan Terjemahan,* 354.

[22] Ibid.,359

[23] Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum WanitaMuslimah dengan Berbagai Permasalahannya,* (Surabaya: Terbit Terang, 2009), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun perintah Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan.[24]

Persyaratan untuk melangsungkan perkawinanitu terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinilah: maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barangsiapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah! Karena puasa itu dapat melemahkan syahwat." (HR. Muttafaq 'Alaih).*

Kata-kata al-baat mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal merupakan persyaratan suatu perkawinan. Pembicaraan tentang hukum asal dari suatu perkawinan yang diperbincangkan di kalangan ulamaberkaitan dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut:

و فى رواية البيهقى، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: اِذَا تَزَوَّجَ اْلعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِى النِّصْفِ اْلبَاقِى.

[24]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahatdan Undang-Undang Perkawinan, (*Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Kawinlah kamu sekalian! Berketurunanlah kamu sekalian; berkembangbiaklah kamu sekalian!Maka sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kamu terhadap para Nabi di hari kiamat." (HR. Baihaqi).*[25]

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Menurut jumhur ulama hukum menikah adalah sunnah, sedangkan menurut golongan *dzahiri*, menikah hukumnya wajib.[26] Terlepas dari perbedaan pendapat para imam mazhab, maka hukum perkawinan itu dapat berubah-ubah berdasarkan *'illat* hukum.[27]

Dengan demikian ada lima tingkatan hukum yaitu:[28]

1. Wajib: Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dan ada kekhawatiran apabila tidak kawin akan terjerumus dalam perbuatan zina. Hal ini disebabkan karena menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib bagi seseorang, sedangkan penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan perkawinan, maka bagi orang tersebut wajib hukumnya melaksanakan perkawinan.
2. Sunnah: Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan. Untuk melaksanakan dan memikul kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Melakukan perkawinan lebih baik daripada hidup menyendiri dengan hanya beribadah. Oleh sebab itu

[25] *Ibid*, 44.
[26]Ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid, juz II, Beirut, Libanon*: (Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2010), 196.
[27]Prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Prof. Drs. Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), 83.
[28]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 12-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para pendeta yang sibuk dengan ibadah mereka dan tidak mau menikah itu tidak termasuk ajaran Islam.

3. Mubah: Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah atau boleh. Artinya, perkawinan boleh dilaksanakan bagi orang yang mempunyai harta benda, tetapi apabila tidak kawin tidak akan berbuat zina dan andai kata kawin tidak akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap isteri. Perkawinan ini dilakukan sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.
4. Makruh: Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi material, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran memenuhi kewajibannya terhadap isteri, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak isteri, misalnya pihak isteri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.
5. Haram: Perkawinan menjadi haram apabila seseorang belum siap untuk melaksanakan perkawinan, sehingga apabila kawin akan menyusahkan isterinya dan tidak mampu memberi nafkah. Dengan demikian, perkawinan merupakan jembatan baginya untuk berbuat dzalim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dasar-dasar perkawinan disebutkan dalam pasal 2-10. Pasal 5 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dapat dijamin kesahannya dan demi tertibnya perkawinan bagi masyarakat Islam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan yang dimaksud, dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Dengan demikian setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum (pasal 6). Begitu juga dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bisa dikatakan sah apabila dicatat, sebagaimana undang-undang yang berlaku.[29]\

C. Syarat dan Rukun Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat tidak dipenuhi, maka perkawinannya tidak sah. Abdurrahman al-Jaziry mengemukakan bahwa nikah yang tidak memenuhi syarat, maka status nikahnya menjadi *fasid* (rusak), sedangkan nikah yang tidak memenuhi rukun maka nikahnya menjadi *bathil* (batal).[30]

Adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, yaitu:[31]

1. Calon mempelai pria, dengan syarat:
   a. Beragama Islam
   b. Laki-laki

[29]Lihat pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
[30]Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah,* (Beirut: Maktabah al-Tijariyah Kubra), 118.
[31]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-4,2000), 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jelas orangnya

d. Dapat memberikan persetujuan

e. Tidak dapat halangan perkawinan

2. Calon mempelai wanita, dengan syarat:

a. Beragama Islam

b. Perempuan

c. Jelas orangnya

d. Dapat dimintai persetujuannya

e. Tidak terdapat halangan perkawinan

f. Wali nikah, dengan syarat:

a) Laki-laki

b) Dewasa

c) Mempunyai hak perwalian

d) Tidak terdapat halangan perwaliannya

g. Saksi nikah, dengan syarat:

a) Minimal dua orang laki-laki

b) Hadir dalam ijab qabul

c) Dapat mengerti maksud akad

d) Islam

e) Dewasa

h. Ijab Qabul, dengan syarat:

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*

d) Antara ijab dan qabul bersambungan

e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

f) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah

g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.[32]

D. Perempuan yang Boleh Dinikahi Menurut Islam

Setelah mengetahui rukun dan syarat perkawinan, bagi seorang muslim yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa pasangan yang akan mendampingi nantinya. Hal ini penting untuk diperhatikan, agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita rencanakan. Dengan mengetahui siapa pasangan kita, maka akan terjaga dan terpelihara status perkawinan kita.

Dalam sebuah hadits Nabi dijelaskan bahwa:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :
لِمَالِهَا,وَلِحَسَبِهَا,وَلِجَمَالِهَا,وَلِدِينِهَا, فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ
بَقِيَّةِ اَلسَّبْعَةِ

[32]*Ibid*,hlm.72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: "Dikawini perempuan karena 4 (empat) perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamnya, maka pilihlah karena agamanya maka akan selamatlah engkau." (HR. Bukhari).*

Hadits di atas menjelaskan anjuran bagi seorang muslim apabila hendak mencari pasangannya. Ada 4 (empat) perkara yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan yaitu karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya:

a. Karena Hartanya

Laki-laki baik dahulu maupun sekarang, menginginkan kawin dengan perempuan yang kaya. Padahal hal ini belum tentu berdampak positif. Karena orang yang mementingkan perkawinan karena mengharapkan harta kekayaannya semata dapat menjatuhkan harga dirinya. Lebih-lebih hal ini timbul dari pihak laki-laki, sebab akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan darikekayaannya.[33]

Dalam Firman Allah SWT juga dijelaskan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: *Sesuatu yang telah mereka (laki-laki) nafkahkan dari harta-hartanya." (QS. An-Nisa': 34)*

[33]Warno Hamid, *Merajut Perkawinan Harmonis*, (Surabaya: Insan Cendekia), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengharapkan isteri yang kaya, hanya karena semata-mata ingin mengharap kekayaan, sungguh merupakan suatu pertimbangan yang jauh dari tuntunan baginda Rasul.[34]

b. Karena keturunan atau kebangsawanannya

Pandangan ini sungguh merupakan pandangan yang kurang mulia. Sebab dalam ajaran Islam, kemuliaan tidak terletak pada keturunan atau kebangsawanan. Kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa kepada-Nya[35], sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *"Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang lebih taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti." (QS. Al-Hujurat: 13).*[36]

Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa barangsiapa mengawini seorang perempuan karena kebansawanannya, niscaya tidak akan bertambah kebangsawanannya kecuali mendapat hinaan. Memilih calon isteri karena mengharap atau menginginkan kebangsawanannya semata

[34]*Ibid*, 39.
[35]*Ibid*, 40.
[36] Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2014, *Al Qur'an Nur Karim dan Terjemahan,*hal 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah suatu larangan. Karena kebangsawanan seseorang (suami-isteri) tidak mungkin berpindah kepada orang lain.

Dalam Islam dianjurkan agar kita memilih perempuan dari golongan keluarga yang baik-baik, yang kokoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Dengan demikian, kelak dia akan dapat mendidik anak-anaknya secara baik sesuai tuntunan Rasulullah. Sebaliknya, jika memilih calon isteri yang tidak baik agamanya, sedangkan dia tidak shalat, tidak puasa, tidak suka membaca Al-Qur'an, tidak mau membayar zakat dan ibadah-ibadah lainnya, maka dikhawatirkan didikan yang diberikan kepada anak-anaknya tidak baik pula.[37]

c. Karena kecantikannya

Seorang laki-laki apabila hendak menikah, dianjurkan untuk memilih calon isteri yang cantik. Hal ini penting, karena dapat menyenangkan suami yang akhirnya bermuara pada kepuasan rohani (seksual). Dengan kecantikan biasanya dapat menyebabkan timbulnya keserasian dan kerukunan hidup suami isteri. Keduanya saling mencintai dan menyayangi. Sadar akan hal tersebut, nabi Muhammad SAW, mengajarkan kaum laki-laki yang akan menikah, hendaklah terlebih dahulu dilihat perempuan yang akan dinikahinya.[38]

Nabi SAW bersabda, yang artinya "janganlah kamu mengawini perempuan itu karena ingin melihat kecantikannya, mungkin kedantikannya itu akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri, dan

[37]*Ibid*, hlm. 41.
[38]*Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janganlah kamu mengawini mereka karena mengharap harta mereka, mungkin hartanya itu akan menyebabkan mereka sombong. Tetapi nikahilah mereka dengan dasar agama. Dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asal ia beragama.[39]

d. Karena agamanya

Pandangan ini merupakan pandangan yang paling tepat. Seseorang yang akan menentukan pilihan jodohnya bukan hanya karena harta kekayaannya, keturunan atau kebangsawanannya, kecantikannya. Tapi unsur yang paling penting adalah memilih istri yang beragama Islam serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dia dapat melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga.[40]

Dijelaskan juga dalam Firman Allah.SWT yaitu[41]:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: *"Maka perempuan yang baik ialah yang taat kepada suami, serta memelihara diri di balik belakang suaminya sebagaimana Allah telah memeliharakan dirinya. (QS. 4:34)*[42]

Pengertian memelihara diri yang dimaksud dalam firman Allah itu adalah memelihara kehormatannya maupun kehormatan suaminya

[39]*Ibid*, 42.
[40]*Ibid*, 43.
[41]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Nur Karim dan Terjemahan*, thn,2004, 674.
[42] *Ibid.*, 756

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta rahasia suami dan keluarganya, rahasia rumah tangganya dengan cara yang diwajibkan Allah. Dalam perkawinan antar anggota keluarga yang mendasari terjadinya perkawinan ini adalah untuk menyambung tali silaturrahim antar kedua keluarga dan juga untuk menjaga kewibawaan dari kedua keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id